

KODE UNIT : RSK.PK01.085.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Penyelidikan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penyelidikan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none">1.1 Ada tidaknya tindak pidana korupsi berdasarkan analisa data dan informasi yang diperoleh ditentukan.1.2 Laporan informasi kepada atasan penyidik yang berwenang dibuat.1.3 Administrasi penyelidikan dan tata naskah penyelidikan disiapkan sesuai ketentuan.1.4 Tim penyidik disusun berdasarkan kompetensi dan dilengkapi dengan perlengkapan alsus sesuai kebutuhan.1.5 Arahan dan pembagian tugas kepada anggota tim diberikan oleh pimpinan tim berdasarkan rencana penyelidikan.1.6 Personel tim dan peralatan yang telah dilakukan pengecekan oleh ketua tim disiapkan.
2. Melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none">1.1 Teknik dan metode kegiatan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai ketentuan.1.2 Setiap kegiatan dan hasil penyelidikan yang dilakukan dicatat.1.3 Penggunaan teknologi dioptimalkan guna mendapatkan alat bukti dan barang bukti serta menemukan tersangkanya.1.4 Verifikasi dan konfirmasi data atau informasi dilakukan guna mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang meyakinkan dapat mengungkap tindak pidana korupsi.1.5 Pelacakan aset (<i>asset tracing</i>) hasil tindak pidana korupsi dilakukan.1.6 Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (BPK, BPKP, LKPP, AHLI) dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>1.7 Bantuan teknis investigasi kepolisian dipergunakan sesuai kebutuhan guna mendukung pencarian alat bukti dan barang bukti.</p> <p>1.8 Kegiatan penyelidikan diperpanjang apabila telah melewati target waktu dan mengajukan tambahan biaya penyelidikan.</p> <p>1.9 Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan diantaranya dengan melakukan anev, asistensi, supervisi terhadap kegiatan dan hasil kegiatan, serta pengawasan penyelidikan dilakukan sesuai ketentuan.</p>
3. Pengakhiran penyelidikan tindak pidana korupsi	<p>3.1 Hasil penyelidikan dikumpulkan dan dianalisa oleh tim.</p> <p>3.2 Laporan hasil penyelidikan disusun oleh tim penyidik dan dilaporkan kepada atasan penyidik yang berwenang.</p> <p>3.3 Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan disusun dan diajukan kepada atasan penyidik.</p> <p>3.4 Dapat tidaknya hasil penyelidikan ditingkatkan pada penyidikan berdasarkan gelar perkara ditentukan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1. Peralatan

2.1.1. Komputer/laptop

2.1.2. Ruang kerja

2.1.3. Alat informasi dan komunikasi

2.1.4. Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana korupsi

2.1.5. Alat transportasi

2.1.6. Kamera dan *handycam*

2.1.7. Alat khusus

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- 3.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)
- 3.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

3.12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.1.5 Pedoman Penyidikan Tindak Pidana (naskah sementara), Desember 2006

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PD01.001.0 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa

2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan local

3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana korupsi

3.2.2 Menyusun RAB Penyelidikan tindak pidana korupsi

3.2.3 Menyusun rencana penyelidikan tindak pidana korupsi

3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi

3.2.5 Membangun kerjasama tim

3.2.6 Menguasai metode penyelidikan tindak pidana korupsi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
 - 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana korupsi

KODE UNIT : RSK.PK01.086.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyidikan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none">1.1 Sasaran dan metode penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.1.2 Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.1.3 Personel yang akan melaksanakan kegiatan penyidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.1.4 Target waktu penyidikan ditetapkan.1.5 Rencana kebutuhan anggaran penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none">2.1 Rencana kegiatan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.2.2 Keterangan, fakta, data dan bukti yang didapat pada saat penyidikan dikumpulkan sesuai dengan sasaran dan metode penyidikan yang telah ditetapkan.2.3 Hasil pengumpulan keterangan, fakta, data dan bukti dianalisa sesuai ketentuan.2.4 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyidikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pengakhiran penyidikan tindak pidana korupsi	3.1 Laporan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 3.2 Laporan hasil penyidikan disusun oleh penyelidik dan dilaporkan kepada atasan penyelidik. 3.3 Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan terkait penyidikan disusun dan dilaporkan kepada atasan penyidik. 3.4 Gelar perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan guna penentuan dapat tidaknya hasil penyidikan ditingkatkan statusnya pada penyidikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan merencanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana korupsi dan SBM, SBK, serta Standar Biaya Resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana korupsi

2.1.6 Alat transportasi

2.1.7 Kamera dan *handycam*

2.1.8 Alat khusus

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat Tulis Kantor)

3 Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- 3.6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)
- 3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 3.12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata.
 - 4.1.2 Catur Prasetya.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PK01.085.01 Melakukan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait korupsi
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.

- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3.2.2 Menyusun RAB penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3.2.3 Mampu menyusun rencana penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim dalam penyidikan.
- 3.2.6 Menguasai metode penyidikan tindak pidana korupsi.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
- 4.3 Ramah, sopan/etika, jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana korupsi.

KODE UNIT : RSK.PK01.087.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan upaya paksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan upaya paksa sesuai ketentuan	1.1 Rencana kegiatan upaya paksa disusun oleh tim. 1.2 Gelar perkara dilakukan sesuai ketentuan apabila diperlukan. 1.3 Administrasi penyidikan tindak pidana korupsi disiapkan. 1.4 Anggota tim, perlengkapan alat dan alus disiapkan. 1.5 Pembagian tugas tim dijelaskan dan diarahkan oleh ketua tim sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan upaya paksa sesuai ketentuan	2.1 Pemanggilan terhadap saksi, tersangka dan ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Penangkapan tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Penahanan tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Pengeledahan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan upaya paksa sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 alat informasi dan komunikasi

2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana korupsi

- 2.1.5 Alat transportasi
- 2.1.6 Kamera dan *handycam*
- 2.1.7 Alut dan Alsus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3. Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- 3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- 3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- 3.11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)
- 3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 3.14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4 Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.1.5 Pedoman Penyidikan Tindak Pidana (naskah sementara), Desember 2006

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PK01.085.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
 - 2.2 RSK.PK01.086.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana korupsi.
 - 3.2.2 Menguasai beladiri.
 - 3.2.3 Menguasai keterampilan menembak.
 - 3.2.4 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan upaya paksa.
 - 3.2.5 Membangun kerjasama tim.
 - 3.2.6 Kemampuan melakukan negoisasi/komunikasi.

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
 - 4.2 Cermat/teliti dan bermoral.
 - 4.3 Sistematis
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas.
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.
 - 4.6 Tidak arogan.
 - 4.7 Keberanian dan ketegasan.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan kegiatan upaya paksa.

KODE UNIT : RSK.PK01.088.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Daftar pertanyaan disusun sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan dan dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti.1.2 Alut dan ruang pemeriksaan disiapkan.1.3 Dokumen, barang bukti terkait tindak pidana korupsi disiapkan.1.4 Penyidik wajib hadir sebelum waktu pemeriksaan yang ditentukan.1.5 Penasehat hukum sesuai ketentuan disiapkan apabila diperlukan.1.6 <i>Psykolog/psykiater</i> disiapkan sesuai dengan ketentuan bila diperlukan.1.7 Penterjemah/ahli bahasa isyarat disiapkan sesuai dengan ketentuan bila diperlukan.
2. Melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sesuai ketentuan.2.2 Pemeriksaan tempat dilakukan sesuai dengan ketentuan.2.3 Pendokumentasian kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan.2.4 Format pemeriksaan disusun sesuai dengan ketentuan.2.5 Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan azas hukum dan HAM terperiksa.
3. Melakukan gelar perkara biasa atau luar biasa sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Gelar perkara tahap awal dilakukan sesuai ketentuan.3.2 Gelar perkara tahap pertengahan dilakukan sesuai ketentuan.3.3 Gelar perkara tahap akhir dilakukan sesuai ketentuan.3.4 Gelar perkara khusus dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi.

2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

2.1.5 Alat transportasi.

2.1.6 Kamera dan *handycam*.

2.1.7 Alut dan Alsus.

2.1.8 Ruang pemeriksaan.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK).

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.3. Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara

3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

3.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)
- 3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.1.5 Pedoman Penyidikan Tindak Pidana (naskah sementara), Desember 2006

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PK01.085.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
 - 2.2 RSK.PK01.086.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
 - 2.3 RSK.PK01.087.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana korupsi

3.2.2 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan pemeriksaan

3.2.3 Membangun kerjasama tim

3.2.4 *Psikology* komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawa

4.2 Cermat/teliti dan bermoral

4.3 Sistematis

4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas

4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

4.6 Tidak arogan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan pemeriksaan

KODE UNIT : RSK.PK01.089.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyelesaian berkas perkara	1.1 Syarat formil dan materiil berkas perkara dipenuhi. 1.2 Berita acara resume dibuat sesuai ketentuan. 1.3 Isi berkas perkara disusun sesuai ketentuan. 1.4 Berkas perkara disusun sesuai ketentuan.
2. Melakukan penyerahan berkas perkara	2.1 Berkas perkara diserahkan kepada JPU dan dicatat dalam buku register ekspedisi sesuai ketentuan. 2.2 Buku ekspedisi ditandatangani oleh jaksa/JPU sebagai bukti berkas perkara telah diserahkan kepada Jaksa/JPU.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi.

2.1.4 Alat transportasi.

2.1.5 Kamera dan *handycam*.

2.1.6 Alut.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK).

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3. Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- 3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- 3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)

- 3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4 Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PK01.085.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
 - 2.2 RSK.PK01.086.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
 - 2.3 RSK.PK01.087.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
 - 2.4 RSK.PK01.088.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi
 - 3.1.2 Kriminologi.
 - 3.1.3 Teori pembuktian.
 - 3.1.4 Kearifan local
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana korupsi
 - 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
 - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
 - 4.2 Cermat/teliti dan bermoral.
 - 4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur.
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas.
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara.

KODE UNIT : RSK.PK01.090.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Tersangka dihadirkan sesuai ketentuan dalam rangka persiapan penyerahan. 1.2 Pemeriksaan kesehatan tersangka dilakukan sesuai ketentuan. 1.3 Barang Bukti disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan.
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	2.1 Tersangka dan barang bukti diserahkan dengan menggunakan alat transportasi. 2.2 Pengawasan dan pengamanan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan. 2.4 Tersangka dan barang bukti diserahkan dan dicatat dalam buku register.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat komunikasi.

2.1.4 Alat transportasi.

- 2.1.5 Kamera dan *handycam*.
 - 2.1.6 Alut.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK).
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.3. Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
 - 3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
 - 3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
 - 3.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3.11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)

- 3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 3.14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

3 Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 RSK.PK01.085.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
- 2.2 RSK.PK01.086.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
- 2.3 RSK.PK01.087.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PK01.088.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli
- 2.5 RSK.PK01.089.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi
- 3.1.2 Kriminologi.
- 3.1.3 Teori pembuktian.
- 3.1.4 Kearifan local
- 3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat transportasi.
- 3.2.2 Menguasai keterampilan beladiri.
- 3.2.3 Membangun kerjasama tim.
- 3.2.4 Memahami taktik dan teknik pengawalan dan pengamanan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab.
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral.

- 4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur.
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas.
- 4.5 tidak menyalahgunakan wewenang.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti.

KODE UNIT : RSK.PK01.091.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penghentian Penyidikan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan melakukan penghentian penyidikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan penghentian penyidikan	1.1 Hasil penyidikan syarat materiil dan formil penghentian penyidikan dipenuhi. 1.2 Gelar perkara luar biasa diputuskan/disimpulkan sesuai ketentuan bahwa syarat formil dan materiil penghentian penyidikan terpenuhi.
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	2.1 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan. 2.2 Pendistribusian administrasi penghentian penyidikan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penghentian penyidikan sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop.

2.1.2 Ruang kerja.

2.1.3 Alat informasi dan komunikasi.

2.1.4 Alat transportasi.

2.1.5 Kamera dan *handycam*.

2.1.6 Alat.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang

Hukum Pidana (KUHP)

- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.3. Peraturan Bank Indonesia No 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- 3.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
- 3.7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- 3.8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3.11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penggunaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dalam rangka penyidikan)
- 3.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
- 3.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah

3.14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.1.7 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.1.8 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan ditempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PK01.085.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

2.2 RSK.PK01.086.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

2.3 RSK.PK01.087.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa

2.4 RSK.PK01.088.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Ahli

2.5 RSK.PK01.089.01 Melaksanakan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

2.6 RSK.PK01.090.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan hukum terkait tindak pidana korupsi

3.1.2 Kriminologi.

3.1.3 Teori pembuktian.

3.1.4 Kearifan local

3.1.5 Memahami potensi konflik dan manajemen konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana korupsi.

3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara.

3.2.3 Membangun kerjasama tim.

3.2.4 Teknik pelaksanaan gelar perkara.

3.2.5 Membuat administrasi penghentian penyidikan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan bertanggung jawab

4.2 Cermat/teliti dan bermoral

4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur

4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas

4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi